

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 1948

KANTOR URUSAN PEGAWAI. Peraturan
tentang pembentukan Kantor Urusan
Pegawai.

PRESEDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. Bahwa perlu diadakan suatu kantor yang mengurus segala sesuatu yang mengenai kedudukan dan gaji pegawai Negeri dan mengawasi, supaya peraturan-peraturan itu dijalankan dengan tepat;
- b. Bahwa pimpinan kantor itu langsung dibawah dan bertanggung jawab Perdana Menteri;

Memutuskan:

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

PERATURAN TENTANG KANTOR URUSAN PEGAWAI NEGERI.

Pasal 1.

Untuk mengurus segala sesuatu yang mengenai kedudukan dan gaji pegawai Negeri dan mengawasi, supaya peraturan-peraturan itu dijalankan dengan tepat, didirikan suatu kantor Urusan Pegawai Negeri, yang berkedudukan di ibu kota pemerintahan dan dipimpin seorang Kepala.

Pasal 2.

- (1) Kepala Kantor Urusan Pegawai Negeri diangkat dan diperhentikan oleh presiden atas usul Perdana Menteri.
- (2) Kepala Kantor tersebut adalah langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Perdana Menteri.

Pasal 3.

- (1) Selain hal-hal yang diserahkan kepadanya dalam peraturan-peraturan lain, Kepala Kantor Urusan Pegawai Negeri berkewajiban mengamati supaya peraturan-peraturan yang mengenai kedudukan dan Gaji pegawai Negeri dijalankan dengan sebaik-baiknya.
- (2) Untuk maksud itu Kepala Kantor tersebut memberikan petunjuk-petunjuk dan kalau perlu mengadakan tindakan korektip, selanjutnya mengusulkan kepada Pemerintah perubahan atau penambahan peraturan-peraturan termaksud diatas.
- (3) Jika dipandang perlu atau berdasarkan usul-usul yang diterimanya, Kepala Kantor Urusan Pegawai Negeri dapat mengusulkan kepada yang wajib untuk mengadakan peraturan

yang mengenai kedudukan dan gaji pegawai Negeri.

Pasal 4.

Jika ada perselisihan Faham dalam hal menafsirkan atau menjalankan sesuatu peraturan antara Menteri dan Kepala Kantor Urusan Pegawai Negeri, maka hal itu diputuskan oleh Perdana Menteri.

Pasal 5.

Untuk menjamin supaya koordinasi dapat dilaksanakan, maka tiap-tiap penetapan peraturan, yang khusus mengenai pegawai, yang tidak atau belum diatur dengan peraturan lain, harus dimintakan persetujuan lebih dahulu dari Kepala Kantor Urusan Pegawai Negeri.

Pasal 6.

- (1) Kepala Kntor Urusan Pegawai Negeri harus mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan untuk menjalankan kewajibannya.
- (2) Dalam hal ini kalau perlu ia dibolehkan meminta bantuan dari masing-masing Kementerian, Jawatan dan Perusahaan Negeri.

Pasal 7.

Kepala Kantor Urusan Pegawai Negeri berhak:

- a. Meminta kepada semua pegwai, baik sipil maupun militer, keterangan yang diperlukan untuk melakukan kewajibannya;
- b. Meminta pengiriman laporan-laporan dari Kementerian-kementerian, Jawatan-jawatan dan Perusahaan Negeri.

Pasal 8.

Kepala Kantor Urusan Pegawai Negeri diwajibkan memberikan laporan tahunan kepadanya Perdana Menteri tentang pekerjaan yang telah dilakukannya.

Ditetapkan di jogjakarta
Pada tanggal 30 Mei 1948.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SOEKARNO.

Diumumkan
Pada tanggal 31 Mei 1948.

Sekretaris Negara,
A. G. PRINGGODIGDO.

Menteri Keuangan,
A. A. MARAMIS.

TENTANG
KANTOR URUSAN PEGAWAI (K.U.P).

- Pasal 1. Pemerintah memandang perlu diadakan sebuah Kantor Urusan Pegawai yang berdiri sendiri, lepas dari salah satu Kementerian Negara yang dipimpin oleh seorang Kepala. Kedudukan sedemikian itu dipandang berguna untuk menjamin pemandangan dan keputusan yang netral dan objektif.
- Pasal 2. Adalah sebaiknya apabila pertanggung jawaban dari Kepala K.U.P. itu diserahkan kepada Perdana Menteri sebagai penjelmaan dasar yang ada pada pasal 1 itu. selanjutnya Perdana Menteri lah yang akan bertanggung jawab kepada Badan Perwakilan Rakyat mengenai politik umum dalam urusan pegawai.
Perdan Menteri mungkin memegang juga salah satu kementerian Negara, akan tetapi hal ini tidak perlu dipandang bertentangan dengan azas pasal 1, oleh karena kedudukan sebagai Perdana Menteri cukup sudah merupakan jaminan, bahwa tidak ada perwakilan dari salah satu kementerian Negara secara merangkap kebetulan dipegangnya.
Koordinasi pekerjaan antara beberapa Menteri yang berkepentingan tentang hal-hal mengenai peraturan Gaji dan Kedudukan pegawai Negeri dengan jalan itu pula mudah didapatnya.
Sesuai dengan pendirian tadi, maka Perdana Menteri mengusulkan kepada presiden tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala K.U.P.
- Pasal 3. (1) Dalam peraturan gaji pegawai yang sedang diselesaikan berbagai kekuasaan diserahkan kepada kepala K.U.P. dengan maksud supaya K.U.P. selain mengawasi juga menyelenggarakan koordinasi atas tiap tindakan yang menyimpang dari pokok-pokok peraturan gaji pegawai tersebut.
- (2) dan (3) Ayat ini perlu diadakan untuk membuka kesempatan mengadakan perubahan-perubahan didalam peraturan gaji dan kedudukan pegawai Negeri atau penambahan peraturan-peraturan baru dikemudian hari untuk mencapai kesempurnaan.
Perlu kiranya diterangkan disini bahwa jika suatu perubahan atau suatu peraturan baru akan memakan perongkosan yang tidak dapat dibiayai anggaran keuangan Negara, maka perubahan dan peraturan baru itu harus pula mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.
- Pasal 4 sampai dengan 8 cukup jelas.